



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1351/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Kisuni Fadilah binti A. Teddy Sundjaya. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Alamanda Blok.C.11 No.11.A Rt.004 Rw.019 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "PENGUGAT",-

M E L A W A N

Iwan Nurdiyanto bin Moch Nardi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta pada PT. Astra Honda Motor, tempat tinggal di Perumahan Taman Alamanda Blok.C.11 No.11.A Rt.004 Rw.019 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 23 September 2015 dengan register perkara Nomor : 1351/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1725/83/XII/2003 tertanggal 19 Desember 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Taman Alamanda block C11 No.11A RT 04 RW 19 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi; sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai Tiga Orang Anak, masing-masing bernama:
 1. Muhammad Rakhy Alzaidan (laki-laki) umur 11 tahun
 2. Milza Nur Ramadhan Tsaqif (laki-laki) umur 6 tahun
 3. Audrey Balqis Zainab (perempuan) umur 2 tahun
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak kelahiran anak pertama **September 2004**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocan secara terus menerus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi perpecahan dan

pertengkaran karena:

1. Kasar dalam bertutur kata
2. Bertindak kekerasan dalam rumah tangga
3. Tidak mau bekerja sama dalam mendidik anak
4. Tidak mau membantu dalam mengurus rumah tangga
5. Tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak
6. Tidak adil dalam memberi perhatian kepada kedua Orang Tua
7. Tergugat sudah Menjatuhkan Talak 2 kali di depan Penggugat

secara Langsung

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih **Agustus 2015** yang

lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah

ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan.

- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;
- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik

sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah sudah tidak lagi dapat di wujudkan oleh

karenanya Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang

kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Iwan Nurdiyanto**

bin Moch Nardi) terhadap diri Penggugat (**Kisuni Fadilah binti A.**

Teddy Sundjaya);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga menunjuk Drs. M. Nur Sulaeman, MHI sebagai hakim mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah ataupun merubah terhadap gugatannya tersebut, hanya membetulkan petitum poin 2 dimana tertulis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Kisuni Fadilah binti A. Teddy Sundjaya) terhadap Penggugat (Iwan Nurdiyanto bin Moch Nardi), yang betul menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Iwan Nurdiyanto bin Moch Nardi) terhadap Penggugat (Kisuni Fadilah binti A. Teddy Sundjaya),-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Kisuni Fadilah binti A. Teddy Sundjaya.yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, (P.1),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1725/83/XII/2003
tertanggal 19 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. **A. Teddy Sundjaya bin H. Sachrudin**, setelah bersumpah
dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan kenal
dengan Tergugat suami Penggugat mantu saksi namanya Iwan
Nurdiyanto, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 2003
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dan
saksi hadir pada saat mereka menikah dan menjadi wali nikah dan
setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di
Perumahan Taman Alamanda Blok.C.11 No.11.A Rt.004 Rw.019 Desa
Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dan pada
awalnya rukun dan harmonis dan selama berumah tangga telah
dikarunia 3 orang anak,-

□ Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September
tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2015, tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih namun saksi tahu dari cerita Penggugat dan laporan dari anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi tapi saksi tidak tahu masalahnya, namun menurut keterangan Penggugat penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar, melakukan pemukulan dan komunikasi yang kurang baik diantara keduanya, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan, dan saksi pernah menasehati terhadap keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

2. **Aisyah Noviarini binti A. Teddy Sundjaya**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Iwan Nurdiyanto, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dan saksi hadir pada saat mereka menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Taman Alamanda Blok.C.11 No.11.A Rt.004 Rw.019 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rukun dan harmonis dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2015, dan saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih karena saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu masalahnya saksi hanya tahu mereka sudah tidak tinggal bersama, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan, dan keluarga sudah pernah mendamaikan terhadap keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah didengar saksi keluarga Tergugat dan atas pertanyaan Majelis mengaku bernama Hj. Sugianti binti Wagimin, dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat isteri Tergugat namanya Kisuni Fadilah, bahwa mereka suami isteri menikah tahun 2003 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak,-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2014 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan saksi pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar mereka berselisih dan juga tahu dari cerita Tergugat kepada saksi, penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Sahala dan saksi ketahui dari hendphon Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak mencintai Tergugat,-

- ☐ Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah dan mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan lamanya dan tidak pernah kumpul kembali,-
- ☐ Bahwa atas keterangan saksi tersebut keduanya membenarkan dan Penggugat menjelaskan bahwa dia selingkuh karena sebelumnya Tergugat juga selingkuh,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan, dan Tergugat pun juga begitu tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak kelahiran anak pertama September tahun 2004 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kasar dalam bertutur kata dan berbuat kekerasan dalam rumah tangga, tidak mau kerjasama dalam mendidik anak dan tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak serta Tergugat telah menjatuhkan talak di depan Penggugat secara langsung, dan puncaknya perselisihan terjadi Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama 2 bulan,-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun dalam hal perceraian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2003 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih karena Tergugat bersikap kasar, melakukan pemukulan dan komunikasi yang kurang baik diantara keduanya serta Penggugat berselingkuh dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih selama 2 bulan,-

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu ayah dan adik kandung Penggugat serta ibu kandung Tergugat, oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dan memenuhi unsur yang ada pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahkannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan dan didamaikan, tapi pada kenyataannya meskipun telah diupayakan mendamaikan baik oleh keluarga dan juga melalui mediasi Pengadilan ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **Iwan Nurdiyanto bin Moch Nardi** terhadap Penggugat **Kisuni Fadilah binti A. Teddy Sundjaya**,-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28
Muharam 1437 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH.**
MSI dan **Drs. Esib Jaelani, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik Ahmad, SH,

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. 170.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,(dua ratus enam puluh satu ribu rp),-	

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Cikarang

R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)